

SISTEM KERJA – PENYEDERHANAAN ORGANISASI
2023

PERBUP KAB. TULUNGAGUNG NO. 39, BD 2023 / 56 HLM.

PERBUP KAB. TULUNGAGUNG TENTANG SISTEM KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
TULUNGAGUNG UNTUK PENYEDERHANAAN BIROKRASI

- ABSTRAK
- : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, setiap instansi pemerintah harus melakukan pengaturan penyesuaian sistem kinerja, yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
 - Dasar Peraturan Daerah ini adalah : UU Nomor 12 Tahun 1950;; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 18 Tahun 2016; PP Nomor 11 Tahun 2017; Permendagri Nomor 70 Tahun 2019; Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2021; Permenpan RB Nomor 6 Tahun 2022; Permenpan RB Nomor 7 Tahun 2022; Permenpan RB Nomor 1 Tahun 2023; PERDAKAB TULUNGAGUNG Nomer 20 Tahun 2016.
 - Dalam Perbup mengatur penyesuaian Sistem Kerja yang meliputi mekanisme kerja dan Proses Bisnis. Penyesuaian istem Kerja bertujuan untuk mewujudkan proses kerja yang efektif, memastikan pencapaian tujuan, strategi dan kinerja unit organisasi, mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya ASN dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi
- CATATAN
- : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 14 April 2023
 - Lampiran 33 Hlm.